



**GUBERNUR LAMPUNG**  
**PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG**  
**NOMOR 46 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PENGAWASAN USAHA KETENAGALISTRIKAN DI PROVINSI LAMPUNG**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

Menimbang

- a. bahwa ketenagalistrikan mempunyai peran yang sangat penting dan strategis yang bersifat padat modal dan teknologi, dan juga membahayakan keselamatan umum, keselamatan kerja, keamanan instalasi, kelestarian fungsi lingkungan dalam usaha tenaga listrik, sehingga perlu Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Lembaga Inspeksi Teknik Tenaga Listrik;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, ditegaskan pemerintah daerah mempunyai fungsi untuk melakukan Pembinaan dan Pengawasan Ketenagalistrikan sesuai kewenangannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut, agar pelaksanaannya berjalan tertib, teratur dan terkoordinasi, perlu membentuk Peraturan Gubernur tentang Pengawasan Usaha Ketenagalistrikan di Provinsi Lampung;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1954 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2014;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik;

7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2016;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 38 Tahun 2018 tentang Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2012 tentang Ketenagalistrikan;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGAWASAN USAHA KETENAGALISTRIKAN DI PROVINSI LAMPUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Lampung
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung.
6. Bidang Ketenagalistrikan adalah Bidang yang menangani dan bertanggung jawab tentang ketenagalistrikan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.
7. Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik.
8. Akreditasi adalah rangkaian kegiatan pemberian pengakuan formal yang menyatakan suatu lembaga sertifikasi telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan sertifikasi.

9. Usaha Penyediaan Tenaga Listrik adalah pengadaan tenaga listrik meliputi pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik kepada konsumen.
10. Pembangkit Tenaga Listrik adalah kegiatan memproduksi tenaga listrik.
11. Transmisi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari pembangkitan ke sistem distribusi atau ke konsumen, atau penyaluran tenaga listrik antar sistem.
12. Distribusi tenaga listrik adalah pengeluaran tenaga listrik dari sistem transmisi atau dari pembangkit ke konsumen.
13. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
14. Izin Operasi adalah izin untuk melakukan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.
15. Sertifikat Laik Operasi selanjutnya disingkat SLO adalah bukti pengakuan formal suatu instalasi tenaga listrik telah berfungsi sebagaimana kesesuaian persyaratan yang ditentukan dan dinyatakan siap dioperasikan.
16. Lembaga Inspeksi Teknik Tenaga Listrik adalah badan usaha yang melakukan usaha jasa penunjang tenaga listrik dibidang pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik yang diberikan hak untuk melakukan Sertifikasi Instalasi Tenaga Listrik, kecuali instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah.
17. Keselamatan kerja adalah suatu keadaan yang terwujud apabila terpenuhi kondisi andal bagi instansi dan kondisi aman bagi instalasi dan manusia, baik pekerja maupun masyarakat umum, serta kondisi akrab lingkungan dalam arti tidak merusak lingkungan hidup di sekitar instalasi ketenagalistrikan serta peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik yang memenuhi standar.
18. Instalasi tenaga listrik adalah bangunan-bangunan sipil dan elektromekanik, mesin-mesin peralatan, saluran-saluran dan perlengkapannya yang digunakan untuk pembangkitan, konversi, transformasi, penyaluran, distribusi, dan pemanfaatan tenaga listrik.
19. Penyedia tenaga listrik adalah pengadaan tenaga listrik mulai dari titik pembangkit sampai dengan titik pemakaian.
20. Pemanfaatan tenaga listrik adalah penggunaan tenaga listrik mulai dari titik pemakaian.
21. Proteksi katodik adalah teknik yang digunakan untuk mengendalikan korosi pada permukaan logam.
22. Pemeriksaan adalah segala kegiatan untuk mengadakan penelitian terhadap suatu instalasi dengan cara mencocokkan terhadap persyaratan dan spesifikasi teknis yang diberikan.
23. Pengujian adalah segala kegiatan yang bertujuan untuk mengukur dan menilai unjuk kerja suatu instalasi.
24. Penomoran adalah proses pencatatan resmi terhadap sertifikat laik operasi.
25. Pengoperasian adalah suatu kegiatan usaha untuk mengendalikan dan mengkoordinasi antar sistem pada instalasi.

## BAB II

### INSTALASI TENAGA LISTRIK

#### Pasal 2

- (1) Instalasi terdiri atas instalasi penyediaan tenaga listrik dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik.
- (2) Setiap instalasi tenaga listrik sebagaimana dimaksud maksud pada ayat (1) wajib memiliki SLO.
- (3) Pemeriksaan dan pengujian instalasi penyediaan tenaga listrik dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan menengah dilaksanakan oleh lembaga inspeksi teknik tenaga listrik yang telah terakreditasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Lembaga inspeksi teknik tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan pemeriksaan dan pengujian untuk:
  - a. instalasi penyediaan tenaga listrik; dan
  - b. instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan tegangan menengah dan atau yang tersambung dengan instalasi penyediaan tenaga listrik yang memiliki izin usaha penyediaan tenaga listrik yang diterbitkan oleh Gubernur.
- (5) Pemeriksaan dan Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi :
  - a. pemeriksaan dokumen;
  - b. pemeriksaan desain;
  - c. pemeriksaan visual;
  - d. evaluasi hasil komisioning;
  - e. pengujian sistem;
  - f. pemeriksaan dampak lingkungan; dan
  - g. pemeriksaan proteksi katodik.

#### Pasal 3

Tahapan pekerjaan instalasi penyediaan tenaga listrik dan inspeksi pemanfaatan tenaga listrik terdiri atas perencanaan, pembangunan dan pemasangan, pemeriksaan dan pengujian, pengoperasian dan pemeliharaan, serta pengamanan sesuai standar yang berlaku.

## BAB III

### INSTALASI PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK DAN INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK

#### Bagian Kesatu

#### Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik

#### Pasal 4

- (1) Instalasi penyediaan tenaga listrik yang selesai dibangun dan dipasang, direkondisi, perubahan kapasitas, atau direlokasi wajib dilakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap kesesuaian dan ketentuan standar yang berlaku dilaksanakan dalam rangka keselamatan ketenagalistrikan.
- (2) Pemeriksaan dan pengujian instalasi penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh lembaga inspeksi teknik tenaga listrik yang telah terakreditasi atau lembaga inspeksi teknik tenaga listrik penunjukan oleh Gubernur melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.



- (3) Hasil pemeriksaan dan pengujian penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen berita acara dan laporan hasil uji laik operasi oleh lembaga inspeksi teknik.

#### Pasal 5

Untuk mendapatkan SLO instalasi penyediaan tenaga listrik, pemilik instalasi tenaga listrik mengajukan permohonan tertulis kepada Gubernur melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dengan melampirkan sekurangnya data mengenai:

- a. jenis instalasi;
- b. kapasitas terpasang;
- c. pelaksana pembangunan/pemasangan, pengoperasian dan pemeliharaan; dan
- d. jadwal pelaksanaan pembangunan/pemasangan, pengoperasian dan pemeliharaan.

#### Pasal 6

Pemeriksaan dan pengujian instalasi penyediaan tenaga listrik, transmisi dan distribusi dilakukan berdasarkan mata uji (*test item*).

#### Pasal 7

- (1) Pemeriksaan dan pengujian penyediaan tenaga listrik dituangkan dalam berita acara dan laporan hasil uji laik operasi.
- (2) Tata cara laporan hasil uji laik operasi sebagaimana dimaksud ayat (1) akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.

#### Pasal 8

Berdasarkan laporan hasil uji laik operasi sebagaimana dimaksud Pasal 7, SLO diterbitkan atas instalasi penyediaan tenaga listrik dengan masa berlaku:

- a. instalasi pembangkitan tenaga listrik paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama; dan
- b. instalasi transmisi dan distribusi paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.

### Bagian Kedua

#### Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik

#### Pasal 9

- (1) Instalasi pemanfaatan tenaga listrik yang selesai dibangun dan dipasang wajib dilakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap kesesuaian dengan ketentuan standar yang berlaku dilaksanakan dalam rangka keselamatan ketenagalistrikan.
- (2) Pemeriksaan dan pengujian pemanfaatan tenaga listrik terdiri dari:
  - a. Instalasi pemanfaatan tenaga listrik konsumen tegangan tinggi dan tegangan menengah dilakukan oleh inspeksi teknik yang telah terakreditasi dan dilaporkan kepada Gubernur melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
  - b. Instalasi pemanfaatan tenaga listrik konsumen tegangan rendah dilakukan oleh lembaga inspeksi teknik tenaga listrik yang ditetapkan dan mendapat penugasan oleh Menteri.

- (3) Instalasi pemanfaatan tenaga listrik yang hasil pemeriksaan dan pengujian memenuhi kesesuaian dengan standar yang berlaku diberikan sertifikat laik operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b.
- (4) Hasil pemeriksaan dan pengujian pemanfaatan tenaga listrik konsumen tegangan tinggi dan tegangan menengah dituangkan dalam dokumen berita acara dan laporan hasil uji laik operasi oleh lembaga inspeksi teknik tenaga listrik.
- (5) Tata cara laporan hasil uji laik operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Kepala Dinas.

#### Pasal 10

Untuk mendapatkan SLO instalasi pemanfaatan tenaga listrik konsumen tegangan tinggi dan tegangan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, pemilik instalasi mengajukan permohonan tertulis kepada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dengan melampirkan sekurang-kurangnya data mengenai:

- a. Jenis instalasi;
- b. Kapasitas daya terpasang;
- c. Pelaksanaan pembangunan/pemasangan, pengoperasian dan pemeliharaan; dan
- d. Jadwal pelaksanaan pembangunan/pemasangan, pengoperasian dan pemeliharaan.

#### Pasal 11

Pemeriksaan dan pengujian instalasi pemanfaatan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan berdasarkan mata uji (*test item*).

#### Pasal 12

Berdasarkan hasil uji laik operasi Sertifikat laik operasi kecuali Sertifikat laik operasi tegangan rendah, sebelum diterbitkan oleh Lembaga Inspeksi teknis Wajib mendapatkan nomor register dari Gubernur untuk:

- a. instalasi penyediaan tenaga listrik yang izin usaha penyediaan tenaga listrik diterbitkan oleh Gubernur;
- b. instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan tegangan menengah yang tersambung pada instalasi penyediaan tenaga listrik yang izin usaha penyediaan tenaga listrik diterbitkan oleh Gubernur; dan
- c. penomoran dan register sebagaimana dimaksud berpedoman pada Peraturan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Nomor 556.K/20/DJL.I/2014 tentang Tata Cara Penomoran dan Registrasi Bidang Ketenagalistrikan.

#### Pasal 13

- (1) Untuk usaha pembangkit tenaga listrik, usaha transmisi, tenaga listrik, usaha distribusi tenaga listrik atau usaha penyediaan tenaga listrik secara terintegrasi terlebih dahulu dapat diberikan izin usaha penyediaan tenaga listrik sementara setelah memenuhi persyaratan administrasi.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. identitas pemohon;
  - b. profil pemohon; dan
  - c. Nomor Pokok Wajib Pajak.

- (3) Izin usaha penyediaan tenaga listrik sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.

#### Pasal 14

- (1) Pemegang izin usaha penyediaan listrik sementara wajib memberikan laporan kegiatan usahanya secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Gubernur melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat antara lain:
  - a. data umum kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik;
  - b. tahap usaha penyediaan tenaga listrik;
  - c. data kemajuan pembangunan; dan
  - d. data perizinan dan non perizinan dari instansi terkait.

### BAB IV

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 15

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga inspeksi tenaga listrik sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Untuk kepentingan keselamatan ketenagalistikan, Gubernur sesuai kewenangannya melaksanakan pemeriksaan secara berkala dan atau keadaan tertentu terhadap instalasi tenaga listrik yang telah diberikan SLO.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
  - a. pemenuhan persyaratan keteknikan;
  - b. pengutamaan produk dan potensi dalam negeri;
  - c. penggunaan tenaga kerja;
  - d. pemenuhan persyaratan kewajiban dalam Akreditasi, sertifikasi, penetapan, dan penunjukan; dan
  - e. pemenuhan standar mutu pelayanan.
- (4) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Gubernur dapat:
  - a. melakukan penyuluhan, bimbingan dan pelatihan; dan
  - b. melakukan pemeriksaan di lapangan.
- (5) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur sesuai kewenangannya dapat memberikan peringatan tertulis atau mencabut sertifikat laik operasi apabila ditemukan penyimpangan dalam instalasi penyediaan tenaga listrik dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik.
- (6) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dapat mengusulkan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral untuk mencabut penetapan lembaga inspeksi, apabila ditemukan penyimpangan dalam pelaksanaan SLO instalasi penyediaan tenaga listrik dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik.
- (7) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dapat mengusulkan kepada Menteri Energi Sumber Daya Mineral untuk mencabut penetapan lembaga inspeksi, apabila ditemukan penyimpangan dalam pelaksanaan SLO instalasi pemanfaatan tenaga listrik milik konsumen tegangan rendah.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Setiap Badan Usaha/Koperasi/Perorangan yang telah memiliki Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) untuk kepentingan umum dan Izin Operasi sebelum diterbitkan Peraturan Gubernur ini tetap berlaku dan disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Lampung Nomor 37 Tahun 2015 tentang Pembinaan dan Pengawasan Usaha Ketenagalistrikan di Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 8 Tahun 2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung  
Pada tanggal 26 - 9 - 2019

**GUBERNUR LAMPUNG,**

ttd

**ARINAL DJUNAIDI**

Diundangkan di Telukbetung  
pada tanggal 26 - 9 - 2019

**Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,**

ttd

**Ir. FAHRIZAL DARMINTO, MA**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP. 19641021 199003 1 008**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BIRO HUKUM,**

  
**ZULFIKAR, SH., MH.**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19680428 199203 1 003**